

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN *CYBER BULLYING*
(PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA) SEBAGAI TINDAK
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



ARCHINDY GITA HEMALYANA PUTRI

04020190242

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Archindy Gita Hemalyana Putri
No. Stambuk : 04020190242
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying*
(Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai
Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum
Pidana
Dasar Penetapan : 0496/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

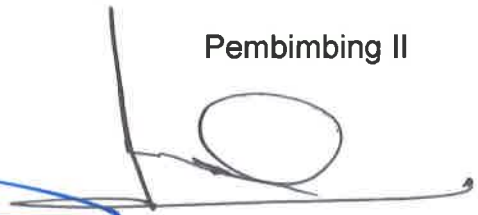
Makassar, 2023

Komisi pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H
NIP. 104960616


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIP. 1961120119870320

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Archindy Gita Hemalyana Putri
No. Stambuk : 04020190242
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying*
(Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai
Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum
Pidana
Dasar Penetapan : 0496/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying* (Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARCHINDY GITA HEMALYANA PUTRI

04020190242

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H
NIP. 104960616


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIP. 104910504


Dekan

Prof. Dr. H. Sa'adul Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

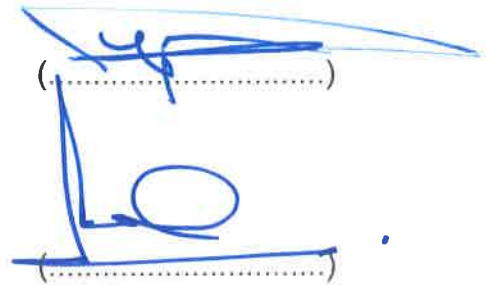
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Archindy Gita Hemalyana Putri
NIM : 04020190242
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying*
(Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai
Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum
Pidana
Dasar Penetapan : 0496/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan lulus
oleh :

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H
(Pembimbing Ketua)



(.....)

2. Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum
(Pembimbing Anggota)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H
(Penguji I)



(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H
(Penguji II)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Archindy Gita Hemalyana Putri
NIM : 04020190242
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying*
(Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai
Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum
Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, Bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiati, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 2023

ARCHINDY GITA HEMALYANA PUTRI

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Cyber Bullying (Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana” dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluarga tercinta H. Mansyur Arsan, Hj. Herny Anitha, Hj. Suarni Sudding, H. Arifin Mana, H. Herman Arifin, Emira Ibrahim Latanro, Humaira dan Aroxy serta seluruh keluarga yang telah mendukung.

Disamping itu Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, M.Si selaku rektor Universitas Muslim Indonesia. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH. selaku dekan Fakultas Hukum, dan Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
2. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H. dan Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu selama penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Prof Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku penguji II telah memberikan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam setiap pengurusan.

5. Kepada teman KKPH Cika, Cindy, Marwa, Indah dan Sari dan kakak kakak dari Ruang Persidangan & Perundang-Undangan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepada sahabat serta teman penulis Amanda, Tyani, Asriani, Lala, Jihan, Anis, Rona, Gabrillya, Widya, Kiki, Mada.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Eca, Fifi, Vio, Dimas, Dafi, Aldi, Dilles, Azzah, Opi.
8. Kepada WANNA ONE Yoon Jisung, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwu, Kim Jaehwan, Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi, Lai Kuanlin yang menjadi penyemangat hidup bagi penulis
9. Kepada TREASURE Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Jeongwoo, Junghwan yang memberi dukungan dan memotivasi penulis
10. Kepada Edward yang sangat berarti bagi penulis
11. Kepada Roxy yang sangat berarti dan selalu menemani penulis
12. Dan untuk semua orang-orang baik yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar,

2023

Archindy Gita Hemalyana Putri

ABSTRAK

Archindy Gita Hemalyana Putri. 04020190242 dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying* (Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Di bawah bimbingan Sufirman Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Kamri Ahmad sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyber Bullying* dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara case study atau studi kasus dan bahan pustaka yang tersedia seperti buku-buku, perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian dan sumber-sumber dari internet berupa kasus *bullying*.

Hasil penelitian ini menunjukkan baik korban maupun pelaku sama-sama memiliki dampak negatif dari tindak pidana *cyber bullying*. Akibat hukum terhadap pelaku sangat diperlukan serta Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* sangat dibutuhkan.

Rekomendasi penulis agar dapat mengurangi tindak pidana Cyber Bullying, para remaja sebaiknya memahami penggunaan internet dengan bijak, tepat dan baik, Media sosial juga perlu berperan aktif dalam memiliki fitur yang dapat menangani laporan-laporan terhadap kasus cyber bullying.

Kata Kunci: cyber bullying, perundungan, social media

ABSTRACT

Archindy Gita Hemalyana Putri. 04020190242 with the title "Juridical Analysis of Cyber Bullying as a Crime in the Perspective of Criminal Law". Under the guidance of Sufirman Rahman as Chief Advisor and Kamri Ahmad as Advisory Member.

This study aims to determine the legal consequences for perpetrators of cyberbullying crimes and forms of legal protection for victims of cyberbullying.

This study uses normative juridical research methods. This research was conducted by means of a case study or case study and available library materials such as books, legislation, other written sources that have a relationship with research and sources from the internet in the form of bullying cases.

The results of this study indicate that both victims and perpetrators have a negative impact from cyber bullying. Legal consequences for perpetrators are needed and legal protection for victims of cyber bullying is needed.

The author's recommendation is that in order to reduce the crime of cyber bullying, teenagers should understand the use of the internet wisely, correctly and properly. Social media also needs to play an active role in having features that can handle reports of cyber bullying cases.

Keywords: cyber bullying, bullying, social media

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	8
1. Pengertian Hukum Pidana.....	8
2. Sumber-Sumber Hukum Pidana	10
3. Asas-asas Hukum Pidana.....	11
4. Pengertian Tindak Pidana.....	12
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
6. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Cyber Bullying	18
1. Pengertian Cyber Bullying	18
2. Pengertian Media Sosial	20
3. Hubungan dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Cyber Bullying.....	23
4. Jenis-Jenis Cyber Bullying	26

5. Penyebab Cyber Bullying	27
6. Upaya Penanggulangan Cyber Bullying.....	30
7. Media Cyber Bullying	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
E. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber Bullying</i> ..	38
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini manusia hidup dengan segala kemudahan, Kemudahan ini didukung dengan adanya teknologi. Sekarang manusia hidup dan bekerja dalam dunia konektivitas global yang dimana sekarang seseorang dapat bertukar informasi, melakukan transaksi dengan orang lain, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain yang bahkan sangat jauh jaraknya sekalipun dengan cepat dan mudah hanya dengan mengakses internet.¹Manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan teknologi. Masyarakat Indonesia saat ini memerlukan teknologi dalam seluruh aspek kehidupannya seperti bekerja, berkomunikasi, mendapatkan informasi, belajar sampai kelangsungan aktifitas dikehidupan sosialnya.

Dampak positif yang dirasakan manusia sejak munculnya alat teknologi khususnya teknologi komunikasi itu sangat banyak, mulai dari berkomunikasi, informasi bahkan berbisnis pun bisa dilakukan melalui internet dengan mudah dan praktis. Semuanya mengubah kebiasaan manusia. Kemudahan yang dirasakan oleh manusia ini juga memiliki dampak negatif seperti munculnya hacker yang bekerja untuk membajak file penting seseorang secara ilegal, penipuan yang terjadi melalui telfon dan internet, pembajakan karya-karya (lagu, video dan lain-lain), pencurian identitas, perundungan di dunia maya dan lain-lain. Yang paling

¹ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2018).*Rethinking Cyber Crime*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Hal 1.

terasa dalam perkembangan teknologi yaitu perubahan dalam menghabiskan waktu luang dengan menggunakan *social media*.

Modernisasi melalui pengaruh globalisasi bagi negara-negara berkembang patut diwaspadai.²Kejahatan yang sering terjadi saat ini di dunia maya yaitu perundungan di dunia maya atau *cyber bullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang untuk mempermalukan, menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, menyudutkan, merusak nama baik, mengintimidasi, menakuti korban atau orang lain melalui dunia maya. *Cyber bullying* atau perundungan di dunia maya merupakan kegiatan yang sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan kriminal.

Remaja merupakan usia dimana seseorang ingin melakukan berbagai hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga segala hal baru seperti internet dapat sangat menarik perhatian. Dengan ketertarikan yang besar tersebut maka keinginan untuk mengeksplere diri sendiri tentu menjadi besar pula. Keinginan untuk diperhatikan dan dikenal dengan banyak orang melalui internet pun semakin besar.

Cyber bullying atau perundungan di dunia maya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik atau verbal. Korban *cyber bullying* sering kali merasa depresi, diperlakukan tidak manusiawi, merasa terisolasi, merasa sendirian atau kesepian, beranggapan tidak ada seseorang dipihaknya dan lemah ketika diserang. Perundungan

²Kamri Ahmad. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Makassar: PT Nas Media Pustaka, Hal 78.

secara fisik atau verbal juga menimbulkan depresi. Namun, korban *cyber bullying* atau perundungan di dunia maya mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi. Dampak dari *cyber bullying* untuk para korban tidak berhenti sampai tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu ingin bunuh diri. Dalam perundungan secara fisik korban dapat melarikan diri apabila sudah tidak berada di satu tempat bersama pelaku, korban dapat merasa aman dari gangguan tetapi perundungan di dunia maya korban tidak dapat melarikan diri. *Cyber bullying* dapat terus mengikuti kemana pun korban pergi tanpa melihat batas ruang dan waktu.

Dalam KUHP telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber bullying* walaupun tidak ada aturan yang dijelaskan secara spesifik. KUHP hanya mengatur tentang bagaimana seseorang yang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, kekerasan bahkan pelecehan. Adapun hal tersebut diatur dalam KUHP³ yaitu :

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

³Andi Hamzah. (2016). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal 124

Pasal dalam KUHP yang berkaitan terhadap tindak pidana *cyber bullying* adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai berikut :

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴

Dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

⁴Tim Redaksi. (2020). *KUHP Dan KUHPA*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Hal 103

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Kecenderungan berperilaku menghina, mempermalukan, memojokkan di dunia maya adalah tindakan agresif, disengaja dan berulang dari waktu ke waktu melalui media sosial yang dilakukan oleh individu.

Erat kaitannya di atas dalam Q.S. Al-Hujarat:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita (yang diperolokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok).⁵

⁵Al-Qur'an dan Terjemahan Oleh Departemen Agama RI

Penjelasan dari ayat diatas bahwa seburuk-buruk nama dan sifat adalah kefasikan yaitu penghinaan, perendahan dan pemanggilan dengan gelar buruk dan orang yang melakukannya adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melanggar larangan-larangan tersebut.

Perundungan di dunia maya merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya serius. Bahkan kejahatan ini menyebabkan korban menderita depresi hingga bunuh diri. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Tindakan *Cyber Bullying* (Perundungan Di Dunia Maya) Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah :

1. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku *cyber bullying*

2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban cyber bullying

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan tentang Cyber Bullying (Perundungan di dunia maya) dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang *cyber bullying*.

2. Secara praktis

Penelitian ini mampu menambah wawasan bagi pembaca yang tertarik tentang *Cyber Bullying* atau perundungan di dunia maya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Manusia mengenal hukum saat mereka sadar tentang perbuatan-perbuatan dari manusia lain yang tidak disukai oleh masyarakat umum. Bermula dari kesepakatan masyarakat untuk menindak pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai tersebut merupakan hal awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sampai saat ini, pengertian tentang hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁷ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam bermasyarakat negara (serta antar negara) yang mengarah kepada keadilan agar terwujudnya tata damai dengan keinginan untuk memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana merupakan penderitaan yang sengaja di

⁶Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal 1.

⁷Ranidar Darwis. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

⁸O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, Hal 121.

bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau pelaku yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana merupakan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁰

Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistematik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain.¹¹

Para pakar hukum pidana berpendapat bahwa tujuan hukum pidana yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak sampai melakukan kejahatan (preventif).

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, Hal 2.

¹⁰Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 119.

¹¹M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka atau akan melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sifatnya (represif).¹²

Fungsi khusus hukum pidana yaitu :

1. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak menyerang atau memerkosanya (*rechtsguterschutz*)
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi dan mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan umum yang dilindungi.¹³

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain yaitu:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488)

¹²Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Hal 20.

¹³Hambali Thalib, et.al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing, Hal 32.

- c. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).¹⁴

3. Asas-asas Hukum Pidana

Asas hukum biasa juga disebut prinsip-prinsip dasar dari hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan norma atau kaidah-kaidah hukum. Asas-asas hukum pidana yaitu :

- a. Asas Legalitas

Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasarkekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undanganyang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalamperaturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturanyang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2)KUHP)

- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan sebagaimana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut

- c. Asas Teritorial

Asas teritorial artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹⁴Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 121.

termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing

d. Asas Nasionalitas Aktif

Asas nasionalitas aktif artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada.

e. Asas Nasionalitas Pasif

Asas nasionalitas pasif artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara Indonesia.¹⁵

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut Simons, Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah

¹⁵Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 122.

¹⁶Adami Chazawi.(2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, Hal 69

¹⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.(2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, Hal 35

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja sekalipun oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau individu yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul karena akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas dasar keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.¹⁹

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 sudut pandang yaitu :

a. Dari sudut pandang teoretis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya

¹⁸Tri Andrisman. (2009). *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Badan Penerbit Universitas Lampung. Hal 70.

¹⁹Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Badan Penerbit Undip, Hal 37

b. Dari sudut pandang undang-undang

Bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan.²⁰

Dari sudut undang-undang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur tingkah laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana, dalam tindak pidana unsur tingkah laku terbagi menjadi dua yaitu :

a. tingkah laku aktif dan positif (handelen) yang dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit)

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang dalam melakukannya diperlukan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh

b. tingkah laku pasif atau negatif (natale)

Tingkah laku pasif adalah suatu tingkah laku yang tidak memerlukan gerakan tubuh yang seharusnya seseorang itu lakukan, harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya

2. Unsur kesalahan

Unsur ini bersifat subjektif dan melekat pada diri seorang pelaku, menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum ataupun saat memulai perbuatan

²⁰Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo, Hal 78

3. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil atau *formale wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat yang disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis

4. Unsur akibat konsumtif

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada tindak pidana materiiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi, unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dirumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. Mengenai obyek dan subyek tindak pidana
- d. Mengenai tempat dan waktu tindak pidana dilakukan

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya ada dalam tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada aduan dari yang berhak mengadu

7. Syarat tambahan untuk dapatnya pidana

Unsur ini berupa beberapa keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukannya perbuatan, artinya jika sesudah perbuatan dilakukan tidak timbul keadaan itu, maka perbuatan itu tidak melawan hukum dan pembuatnya tidak dapat dipidana

8. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Untuk syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.²¹

6. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara Tindak Pidana Formil (*Formeel delicten*) dan Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delicten*)

²¹Andi Hamzah. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, Hal 83.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat disebut juga sebagai tindak pidana komisi (*Delicta Commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut sebagai tindak pidana omisi (*Delicta Omissionis*)
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlangsung lama
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Berdasarkan subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana propria yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*)
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*Eenvoudige*

Delicten), tindak pidana yang diperberat (*Gequalificeerde Delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*Geprivilegieerde Delicten*)

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain-lain
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan tindak pidana berangkai (*Samengestelde Delicten*).²²

B. Tinjauan Umum Cyber Bullying

1. Pengertian Cyber Bullying

Cyber Bullying dalam bahasa Inggris jika diartikan ke Bahasa Indonesia menjadi Perundungan di dunia maya atau Intimidasi di dunia maya. Perundungan di dunia maya atau *Cyber Bullying* adalah segala bentuk tindakan kekerasan melalui dunia maya atau internet. Perundungan di dunia maya juga dapat dikatakan sebagai kejadian yang manakala seseorang diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh orang lain melalui internet, teknologi digital atau telepon seluler.

Dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *bullying* dalam Bahasa Indonesia adalah perundungan. Jadi arti kata *bully*

²²Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 117.

adalah rundung. Menurut KBBI edisi ke-5, kata rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan.²³ *Bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau individu yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi yang ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.²⁴

Cyber bullying merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau individu pada seorang atau individu lainnya sehingga korban merasa teraniaya.²⁵ *Cyber Bullying* merupakan tindakan yang dilakukan melalui media elektronik yang kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan dan diintimidasi serta dapat membuat orang saling mengancam dan menyakiti atau menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web, grup diskusi, pesan teks serta sosial media.²⁶

Pada dasarnya perundungan dikategorikan ke dalam kontak fisik antara pelaku dan korban seperti memukul, mendorong ataupun kontak psikis seperti mengejek, menghina, mengancam dan berkata kasar secara langsung. Namun karena perundungan mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan

²³<https://www.ganto.co/artikel/687/>. Diakses pada 2 November 2022 (16.28)

²⁴Fitria Chakrawati. (2015). *Bullying Siapa Takut?*. Solo: Tiga Serangkai, Hal 11

²⁵Yesmil Anwar. (2009). *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, Hal 89.

²⁶Abdul Sakban. (2017). *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*. Jakarta: CV Budi Utama, Hal 12.

sarana internet maka muncullah istilah yang dinamakan dengan perundungan di dunia maya atau *cyber bullying*. Perilaku perundungan tersebut dapat berupa atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, kemampuan, kekayaan dan bahkan kekuasaan.

2. Pengertian Media Sosial

Internet atau *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang berasal dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet sebagai hasil pendekatan dari teknologi telekomunikasi, komputer dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global.²⁷ Peralatan teknologi yang telah diciptakan akan mempengaruhi bahkan membentuk kehidupan manusia itu sendiri.

Media sosial atau *Social media* adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.²⁸ Media sosial dapat diartikan sebagai salah satu platform digital yang dapat menyediakan fasilitas bagi setiap penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial sangat banyak sebagian yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto

²⁷Sigid Suseno.(2012).*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama, Hal 81.

²⁸<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, Diakses pada 17 April 2022 (13.30)

dan video. Berbagai informasi atau konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka bagi semua pengguna selama 24 jam penuh.²⁹

Media sosial sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan internet. Kehadirannya beberapa dekade lalu telah membuat media sosial berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten apa pun, kapan pun dan di mana pun. Beberapa jenis situs media sosial yang populer saat ini antara lain yaitu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Youtube, SnapChat, WhatsApp, LINE, Kakaotalk dan lain-lain. Batasan usia untuk pengguna yang mempunyai akun media sosial adalah 17 tahun. Apabila anak dibawah usia tersebut sudah mempunyai media sosial maka harus ada persetujuan dari orang tua. Berdasarkan usulan Kementrian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).³⁰

Sebagai salah satu platform digital yang paling banyak dan sangat sering digunakan saat ini. Media sosial berhasil menghubungkan hampir seluruh orang yang memiliki akses internet. Namun fungsi media sosial tidak hanya sebatas itu saja. Media sosial memiliki banyak sekali fungsi yaitu :

²⁹<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses pada 10 November 2022 (21.23)

³⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201119164545-185-571979/ruu-pdp-batasan-usia-boleh-pakai-medsos-17-tahun>, Diakses pada 17 April 2022 (13.45)

a. Komunikasi

Sebelum berkembang seperti ini, media sosial awalnya hanya fokus untuk membangun komunikasi yang baik bagi para pengguna internet. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya untuk berkomunikasi. Media sosial telah menjadi dunia atau kehidupan kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu.

b. Tempat Usaha

Media sosial sebagai wadah untuk melakukan bisnis atau usaha. Setelah berhasil menyediakan komunikasi. Media sosial perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam dunia maya. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam penuh, media sosial sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini terbukti memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata.

c. Marketing

Media sosial berfungsi sebagai tempat untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan setiap hari oleh manusia, media sosial berhasil menciptakan

layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan, memasarkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk memenuhi kebutuhannya.

d. Branding

Media sosial berhasil membangun sebagai tempat untuk berkumpul seluruh manusia dari belahan dunia. Media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia itu sendiri, salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang atau individu maupun kelompok untuk membangun sebuah citra atau image di mata banyak orang atau membuat nama sendiri.³¹

3. Hubungan dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Cyber Bullying

Social Media merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi satu sama lain ataupun membagikan konten berupa tulisan, foto, video dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas bagi setiap penggunaanya untuk melakukan aktivitas sosial.³² Dunia maya merupakan dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata, Setiap orang bisa jadi

³¹<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses pada 10 November 2022 (21.23 wita)

³²https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada 2 November 2022 (17.00)

apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang pun bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya di dunia nyata dengan di dunia maya.³³

Kejahatan di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *Cyber Crime*. *Cyber Crime* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dengan jaringan internet. Seperti menyerang sistem informasi korban. Dapat berupa melakukan hack pada *sosial media*, membobol perangkat teknologi serta data korban lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban, perundungan di dunia maya, pencurian identitas.³⁴

Cyber Crime ada yang mengartikannya sebagai “Kejahatan dunia maya” ada juga yang memaknainya “Kejahatan internet” Akan tetapi, di dalam berbagai literatur tetap masih menggunakan bahasa aslinya yaitu bahasa inggris dengan menggunakan istilah “*cyber crime*”.³⁵ *Cyber crime* menjadi salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai banyak dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³⁶

Teknologi sangat memudahkan kita untuk berinteraksi sosial di media sosial. Sayangnya tidak semua pengguna internet atau media sosial bijak dalam menggunakan sosial medianya, hal ini menyebabkan

³³<https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, Diakses pada 17 April 2022 (13.50)

³⁴<https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-dan-jenis-cyber-crime/> Diakses pada 29 Oktober 2022 (13.45)

³⁵A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hal 147

³⁶Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, Hal 237.

sosial media menjadi tempat terjadinya *cyber bullying* atau perundungan di dunia maya. *Cyber bullying* merupakan tindakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang bertujuan untuk memermalukan, menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, merusak nama baik, mengintimidasi dan menakuti seseorang.

Cyber bullying memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan bullying atau perundungan lainnya. Di Indonesia sendiri pun sering terjadi *cyber bullying* karena kurangnya etika dan sopan santun dalam bersosial media. *Cyber bullying* tak hanya terjadi kepada orang yang terkenal yang aktif di sosial media tetapi juga bisa menyerang siapapun dan kapanpun. *Cyber bullying* menjadi lebih menarik dibandingkan *bullying* karena dapat dilakukan tanpa diketahui identitas aslinya. Media sosial memiliki peran penting dalam *cyber bullying*. Dimana media sosial menjadi wadah atau tempat seseorang atau individu untuk melakukan perundungan tanpa diketahui identitas aslinya.³⁷

Media sosial mengakibatkan jumlah kasus *cyber bullying* meningkat karena sifatnya yang memungkinkan orang untuk menyebarkan informasi atau konten dengan mudah dan cepat tanpa melihat ruang dan waktu.³⁸ Karena kehadiran media sosial yang memudahkan pengguna untuk melakukan tindak pidana *cyber bullying*, pelaku dapat dengan mudah memposting tulisan yang kejam atau mengunggah foto atau video yang

³⁷<https://kumparan.com/michelle-adira/hubungan-cyberbullying-dengan-jejaring-sosial-1wVweiJ1kWH/full>. Diakses pada 11 November 2022 (00.28)

³⁸Monica Hidajat DKK. (2015). *Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying*. ComTech Vol. 6 No. 1 Hal 72-81.

berhubungan dengan korban dengan tujuan memperlakukan, menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, merusak nama baik, mengintimidasi dan menakuti korban sehingga korban merasa tersakiti dan malu sedangkan pelaku merasa puas dan senang karena tujuannya telah tercapai karena menurutnya menghina seseorang sama dengan merasa dirinya lebih baik daripada korban atau harga dirinya makin naik.

4. Jenis-Jenis Cyber Bullying

a. *Flaming* (terbakar)

Flaming atau terbakar adalah mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh dengan amarah atau frontal. Istilah “*flame*” ini dimaksudkan pada kata-kata di pesan yang berapi-api.

b. *Harassment* (gangguan)

Harassment atau gangguan adalah pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, pesan pribadi maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus.

c. *Denigration* (pencemaran nama baik)

Denigration atau pencemaran nama baik adalah proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi atau nama baik orang tersebut.

d. *Impersonation* (peniruan)

Impersonation atau peniruan adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau memposting yang tidak

baik

e. *Trickery* (tipu daya)

Trickery atau tipu daya adalah membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut

f. *Exclusion* (pengeluaran)

Exclusion atau pengeluaran adalah secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari group

g. *Outing*

Outing adalah menyebarkan rahasia, foto-foto maupun video pribadi orang lain.

h. *Cyberstalking* (penguntitan)

Cyberstalking yaitu tindakan yang sering dilakukan seseorang untuk mencari tahu data pribadi orang lain, kesalahan orang lain,, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat orang tersebut merasa ketakutan.³⁹

5. Penyebab Cyber Bullying

- a. Penyebab pertama terjadinya *Cyber Bullying* tidak bisa dihindarkan karena kemajuan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah individu atau kelompok untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Modernisasi ini turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi serta

³⁹<https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying/> Diakses pada 30 Oktober 2022 (23.08)

perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu terjadi

- b. Penyebab kedua adalah pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak mengetahui tentang aturan yang harus ditaati dari penggunaan media sosial agar tidak merugikan orang lain. Seseorang yang kurang memahami aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi bahwa penghinaan, ujaran kebencian, intimidasi, memperlakukan dan lain-lain merupakan delik yang dapat dipidana. Ketidaktahuan inilah yang tentunya akan menambah peningkatan presentase kejahatan *cyber bullying*
- c. Penyebab ketiga adalah keluarga, keluarga merupakan penyebab atau yang paling berpengaruh menyebabkan perilaku *cyber bullying*, dimana anak yang dididik dengan *culture* atau budaya keras seperti sering dibentak, dimarahi didepan umum, tidak dihargai, tidak didengar dan dipedulikan, sering diperlakukan tidak adil atau dibeda-bedakan, dipanggil dengan nama binatang oleh saudaranya atau bahkan orang tuanya. Anak yang kurang mendapat kasih sayang di lingkungan keluarga, didikan yang tidak baik, kurangnya apresiasi terhadap anak berpotensi untuk menjadi pelaku *cyber bullying*

- d. Penyebab keempat yaitu teman-teman, teman-teman di media sosial juga berperan penting terjadinya tindak pidana *cyber bullying*. Beberapa pelaku melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya yang lain agar diterima dalam kelompok tersebut
- e. Penyebab kelima yaitu budaya, budaya yang berantakan, perekonomian yang tidak menentu, prasangka, diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat dapat mendorong seseorang menjadi seorang yang depresi, stress, arogan dan kasar termasuk dalam bermedia sosial. Dalam beberapa oknum kelompok masyarakat meyakini bahwa bercanda dengan saling mengejek merupakan bagian dari cara mengekspresikan persahabatan. Ketika seseorang melakukan beberapa bentuk perundungan pada teman dekat maka hal itu dianggap lumrah dilakukan dan juga harus dapat diterima. Saat korban merasa malu karena dibully, beberapa oknum kelompok masyarakat justru menyalahkan korban karna tidak bisa masuk ke dalam budaya mereka.⁴⁰

⁴⁰Prastya Agung Mahendra. (2020). *Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia*. Recidive Vol. 9 No. 3. Hal 255.

6. Upaya Penanggulangan Cyber Bullying

Upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*).⁴²

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah *cyber bullying* yaitu :

1) Upaya penal

Upaya secara penal (hukum pidana) merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana itu sendiri yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying*, perilaku *cyber bullying* yang

⁴¹Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal 4.

⁴²Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung : Remadja Karya CV, Hal 68.

memiliki efek buruk terhadap remaja dan anak-anak dapat dicegah dan diminimalisir keberadaannya. Adapun hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyber bullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Upaya non penal

Upaya non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi *cyber bullying*. Penggunaan sarana non penal diberi bagian yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal. Upaya non penal ini diantaranya dengan pendekatan moral, teknologi, pengoptimalkan peran pemerintah, peran media dan jurnalistik dalam kejahatan *cyber bullying*.⁴³

Upaya non penal yang dilakukan dalam mengantisipasi tindakan *cyber bullying* di Indonesia antara lain yaitu:

- a. Pendekatan moral untuk mengurangi perilaku *cyber bullying*
- b. Pendekatan teknologi (*techno prevention*)
- c. Pendekatan global atau kerja sama internasional
- d. Peranan pemerintah dengan membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*, membuat situs-situs anti

⁴³Prastya Agung Mahendra. (2020). *Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia*. Recidive Vol. 9 No. 3. Hal 258.

cyber bullying untuk edukasi, menyelenggarakan seminar internet sehat dan anti *cyber bullying*, mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan internet yang baik.⁴⁴

7. Media Cyber Bullying

Adanya internet yang menghubungkan manusia yang bahkan jaraknya jauh sekalipun ini memudahkan seseorang atau individu untuk mengubah identitasnya di dunia maya. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.⁴⁵

Media yang biasa digunakan dalam *cyber bullying* yaitu :

a. Instant Message

Instant message ini meliputi email dan akun tertentu di internet yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID *website* tersebut.

b. Chatroom

Chatroom merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu yang dimana pengguna yang memiliki ID dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*. Disini pelaku *cyber bullying* dapat mengirimkan kata-kata kasar dimana orang lain dalam group chat tersebut dapat membaca dengan mudah dan korban merasa tersudutkan.

⁴⁴Prastya Agung Mahendra. (2020). *Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia*. Recidive Vol. 9 No. 3. Hal 257.

⁴⁵Budi Suhariyatno. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal 122.

c. Blog

Blog merupakan *website* pribadi yang biasa dijadikan buku harian (*diary*). Disini pelaku *cyber bullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mempermalukan, menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, menyudutkan, merusak nama baik atau citra seseorang, mengintimidasi, menakuti seseorang.

d. *Trash Polling Site*

Beberapa pelaku *cyber bullying* membuat polling tertentu yang bertema bertujuan untuk merusak reputasi seseorang.

e. Situs Jejaring Sosial

Situs jejaring sosial yang berisi banyak fitur yang disalah gunakan oleh pelaku *cyber bullying* dengan memposting status, komentar, foto, video dan lain-lain yang mempermalukan, menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, menyudutkan, merusak nama baik atau citra seseorang, mengganggu, mengintimidasi seseorang.

f. Telepon Seluler atau *SmartPhone*

Telepon seluler merupakan alat yang sering digunakan untuk melakukan *cyber bullying*, fitur yang digunakan untuk mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks, gambar, maupun video yang mengganggu hingga merusak citra korban.

g. *Bluetooth Bullying*

Caranya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *bluetooth* yang sedang aktif.

h. *Game Online*

Cyber bullying juga banyak ditemukan pada *game online*. *Cyber bullying* terjadi pada *software game* dikomputer dengan koneksi internet seperti nintendo hingga playstation. *Cyber bullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah atau pemain baru dan muda.⁴⁶

⁴⁶Darly Albert Reppy. (2016). *Cyber Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 7, Hal 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia. Dalam penelitian hukum normatif yang biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study atau studi kasus dan *library research* atau penelitian pustaka yang merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian dan sumber-sumber dari internet berupa kasus *bullying*. Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang berhubungan atau relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber data primer, ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Berbagai Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis serta menyimpulkan semua data yang telah diperoleh dari sumber data yang digunakan kemudian data-data tersebut dijabarkan guna memecahkan masalah yang diteliti

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya

dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Bullying*

Tindakan *cyber bullying* tidak mengenal jenis kelamin atau gender.

Cyber bullying terdiri dari dua individu yang terlibat sebagai berikut :⁴⁷

1) Korban

Korban adalah seseorang yang menjadi target atau sasaran dari perundungan atau penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban adalah objek dari *cyber bullying*.

2) Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang secara langsung melakukan intimidasi baik secara fisik maupun verbal kepada orang lain. Pelaku adalah subjek dari *cyber bullying*.

Pada kejahatan di dunia maya pelaku dapat terbagi menjadi dua yaitu :

a. Pelaku utama

Pelaku utama adalah seseorang yang memicu atau memulai pertama kali perundungan atau penindasan terhadap seseorang. Pelaku utama dapat dilihat pada postingannya yang menjadi pemicu utama terjadinya perundungan, baik berupa status maupun postingan gambar yang bertujuan untuk mempermalukan,

⁴⁷Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. (2015). *CyberBullying Pada Media Sosial*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Hal 9.

menghina, merendahkan, menyakiti, menyalahkan, menyudutkan, merusak nama baik, mengintimidasi, menyebarkan gosip atau rumor, maupun menghancurkan relasi

b. Pelaku Pembantu

Pelaku pembantu adalah apabila orang tersebut ikut berperan dalam mengirimkan pesan yang berunsur *cyber bullying* yang dikirimkan atau diberikan oleh pelaku utama yang ditujukan untuk objek sasarannya yaitu korban. Pelaku pembantu menjadi perantara agar terwujudnya *cyber bullying* yang dilakukan pelaku utama.⁴⁸

Cyber Bullying atau perundungan di dunia maya berdampak negatif terhadap korban dan pelaku. Dampak ini dapat berupa dampak fisik maupun dampak psikologis. *Cyber bullying* sangat mengkhawatirkan apalagi dampak bagi korban *cyber bullying*. *Cyber bullying* tidak dapat dipandang sebelah mata karena juga merupakan bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan korban tidak hanya depresi melainkan yang lebih ekstrim yaitu memiliki keinginan untuk bunuh diri. *Cyber bullying* yang tidak mengenal batas usia, pekerjaan, pendidikan maupun jenis kelamin ini sangat dikhawatirkan karena akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang di dalam lingkungan masyarakat.

⁴⁸Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. (2015). *CyberBullying Pada Media Sosial*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Hal 9.

Dampak psikologis yang dialami korban tindak pidana *Cyber Bullying* yaitu :⁴⁹

1. Efek emosional

Cyber bullying ini dapat menyebabkan stres, selain merasakan stres mereka yang mengalaminya juga akan merasa malu, sakit hati bahkan ketakutan, merasa terisolasi, sering menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi.

Contoh dari efek emosional yaitu :

- a. Malu atau rendah diri adalah perasaan yang muncul dari tekanan keadaan sehingga merasa terhina, rendah. Korban *cyber bullying* merasa malu bahkan kewalahan akan perasaan yang timbul
- b. Sakit hati atau merasa marah adalah perasaan yang sangat tidak senang karena dilukai hatinya. Perasaan tersebut adalah yang paling umum terjadi saat seseorang mengalami *cyber bullying*
- c. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman atau merasa terancam. Korban *cyber bullying* sering kali merasa tidak aman atau dalam bahaya bahkan tidak berdaya

⁴⁹Fadhli Rizal Makarim. 2022. *3 Dampak Cyber Bullying bagi kesehatan mental*.
<https://www.halodoc.com/artikel/3-dampak-cyber-bullying-bagi-kesehatan-mental>. Diakses pada 20 November 2022 (20.51)

d. Merasa terisolasi adalah perasaan terasing atau terpencil. Korban *cyber bullying* mengalami perasaan dikucilkan dilingkungannya.

Contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu :

Anak Uya Kuya yaitu Cinta Kuya. Awal kejadiannya bermula saat ada isu bahwa Cinta melakukan pembelian tiket konser BTS sebanyak 22 tiket. Rumor tersebut semakin parah dengan adanya kabar kalau 22 tiket tersebut itu adalah fast track yang artinya memiliki keistimewaan sendiri. Para penggemar pun menyerang Cinta di akun instagramnya. Komentar-komentar tersebut banyak dihapus oleh Cinta karena dianggap sebagai fitnah. Karena hal tersebut tidak benar dan tidak tahan dengan bully netizen, Uya Kuya akhirnya memberi klarifikasi dan mengancam akan melaporkan para pelaku ke pihak kepolisian karena melihat anaknya menangis *dibully*.

"KITA BELI TIKET 4 RED dan 2 PURPLE lewat INTERNET tgl 4 APRIL dan 2 diantaranya DIPERSEMBAHKAN sbg GIVE AWAY untuk para ARMY , tapi dr mana yah tiba2 ada Fitnah 22 ticket fast Track ?? Fitnah ini sudah saya telesuri provokatornya hati2 kalo berbicara , mulut mu Harimaumu , dan TERIMA KASIH untuk para ARMY yg cerdas Dan tidak terprovokasi untuk berita BOHONG , dr 6 tiket yg saya beli

kebetulan Cinta beruntung dpt 1 tiket untuk apalah itu namanya sound chek lewat undian , apa itu salah karna Cinta anak saya? No ! Itu rejeki dia sebagai anak yg tulus, berbudi dan bermoral tidak seperti anak2 sekarang yg mulut nya gak bisa di jaga.. kasian orang tua kalian nak...” klarifikasi Uya Kuya di akun Instagramnya.

Uya Kuya juga mengunggah sebuah video di akun instagramnya yang memperlihatkan Cinta yang sedang nangis sesenggukan. Permasalahan ini tentu saja membuat Cinta merasa *down* atau *mental down*. Kebanyakan orang yang mengalami *mental down* akan merasa sedih, kesal atau menangis. Uya Kuya berusaha menenangkan Cinta agar tidak perlu memikirkan tentang omongan oknum-oknum tersebut. Kalau perlu komentar-komentar tersebut dilaporkan ke pihak berwajib.⁵⁰

⁵⁰<https://www.hipwee.com/hiburan/cinta-kuya-di-bully-fans-bts-karena-dikira-curang-beli-tiket-konser-uya-kuya-akhirnya-turun-tangan/> Diakses Pada 18 November 2022 (23.27)



cintakuya

Follow

80,419 views

1w

cintakuya GIVEAWAY TIKET KONSER BTS !!!!! Buat kamu penggemar musik korea? Mau nonton Bangtan Boys atau BTS asal korea? Yang sebentar lagi akan konser di Indonesia tgl 29 April 2017!

Nih aku lagi bagi-bagi tiket nonton BTS loh. ini nihh yang di tunggu tunggu sama kalian semua yang selalu comment di ig akuuu!

pertanyaannya dan jawabnya akan ada di youtube channel aku yang akan aku upload di hari seninn!!!

dari aku satu tiket giveaway, tapi #nino_kuya adek ku juga bakal kasih give away satu tiket lagi! besok bakal di posting di ig nya @nino_kuya tungguu ajaa yaa!

© JIBI Photo

Mau tau caranya? Follow instagram @cintakuya ya dan subscribe YouTube Chanel CINTA •

♡ Add a comment...

...



king_uyakuya @aviradinda yakin mau gebuk cinta?? Ntar gw cari lo , gw laporin lo , krn udah provokasi dan fitnah ntar lo yg nangis2 minta ampun??



4h 14 likes Reply



astridkuya @ricaksmv kalau kata2 kamu kotor akan saya capture dan akan saya lapor polisi, ini berlaku buat siapa pun!!!! :)



4h 1 like Reply



astridkuya @reihannya_ kalau kata2 kamu kotor pasti akan saya capture dan akan saya laporkan ke polisi, itu PASTI !!! :)



4h 11 likes Reply



sisilviasf Hai tante @astridkuya dan Om @king_uyakuya saya tadi kebetulan ada di group RED A. Hari ini pengumuman benefit yaitu Fast Track & Soundcheck. Pas dibuka, ada nama cinta kuya paling atas dan diikuti 20an nama lain dengan no order sama kaya cinta. Banyak yg asumsi itu no order cinta semua dengan nama yang berbeda. Dan krn ada orang di group spekulasi cinta dapat backstage yang lain jadi beranggapan cinta beneran dapat backstage

4h 7 likes Reply



exhaleinpain maaf ya tante, tapi dapat fast track sebanyak 22 tiket itu cukup dibilang mustahil. bahkan yang pesen 4 tiket ada yang hanya dapat 2/3. bukti cinta dapat 22? ada di list orang yang dapat fast track. nomor ordernya sama semua :) @astridkuya

4h 5 likes Reply



kintang Mama papa nya cinta @astridkuya @king_uyakuya maksud komen diatas tuh gini. Jadi cinta kan dapat FT, nah ID nya cinta itu sama, sama beberapa orang yang disangka itu orang dalam nya ime. Mungkin mereka pada ngira itu cinta yang beli semua. Nah makanya mereka ingin meminta kejelasan sama pihak tiket.com kenapa bisa sama ID nya gitu. Aku disini mau memperjelas aja biar ngga jadi salah sangka.

Semangat ya cinta @cintakuya 😊

4h 11 likes Reply





king_uyakuya KITA BELI TIKET 4 RED dan 2 PURPLE lewat INTERNET tgl 4 APRIL dan 2 diantaranya DIPERSEMBARKAN sbg GIVE AWAY untuk para ARMY , tapi dr mana yah tiba2 ada Fitnah 22 tiket fast Track ?? Fitnah ini sudah saya telusuri provokatornya hati2 kalo berbicara . mulut mu Harimaumu , dan TERIMA KASIH untuk para ARMY yg cerdas Dan tidak terprovokasi untuk berita BOHONG , dr 6 tiket yg saya beli kebutuhan Cinta beruntung dpt 1 tiket untuk apalah itu namanya sound chek lewat undian , apa itu salah karna Cinta anak saya? No ! Itu rejeki dia sebagai anak yg tulus, berbudi dan bermoral tidak seperti anak2 sekarang yg mulut nya gak bisa di jaga.. kesian orang tua kalian nak....😭

3h 94 likes Reply



astridkuya @devirna_ jadi saya beli tiket 6, 4 buat saya, cinta, papahnya cinta , teman cinta, dan sisa dua buat giveaway itupun di purple, cinta sendiri doang yg dapet SC Gitu !!! Tuh sudah di klifikasi yahhhh

4h 23 likes Reply



astridkuya @athira_11 tahu dari mana cinta dapet backstage !!!! Dari mana!!!! Kok sok tahu yahhhh!!!!

4h 5 likes Reply





king_uyakuya

Following

164,455 views

1d

king_uyakuya Oknum2 anak2 jaman
sekarang pd diajin apa yah sama
orang tuanya, Anak seumur @cintakuya
bisa2 pada difitnah dan di Bully lewat
Sosmed cuma karna Hoax dan hasutan
yah...sampe nangis sesungguhnya
...belum pernah pd kena batunya kalo
Emak Bapaknya turun tangan yee 🤔

load more comments

midorimarizka Astaghfirullah, tu orang
orang bikin nama army ina jelek aja...



itakurnia06 Om kuyaaaa

@king_uyakuya tante astrid

@astndkuya cintaaaa @cintakuya tahun
depan kalo exo datang bagiz giveaway

2. Efek mental

Korban mungkin akan merasa putus asa dan tidak berarti bahkan korban dapat kehilangan minat pada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang disukainya sebelumnya dan menghabiskan waktu sendiri atau menyendiri

Contoh dari efek mental yaitu :

a. Kepercayaan diri yang rendah adalah perasaan menganggap dirinya tidak mampu dan merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Kasus cyber bullying biasanya terjadi karena pelaku fokus pada kekurangan korban sehingga kepercayaan diri korban menurun drastis.

b. Depresi dan kecemasan. Depresi adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang disukai sebelumnya. Korban cyber bullying sering merasa depresi dan cemas

c. Berpikir untuk melukai diri sendiri sampai ingin bunuh diri. Melukai diri sendiri atau *self harm* adalah tindakan menyakiti diri sendiri untuk menghilangkan rasa stres atau agar merasa lebih baik. Korban yang melakukan *self harm* seperti menarik rambut, membenturkan kepala ke tembok, mencubit, mengigit, mengaruk, memukul bahkan menyayat anggota tubuh (*cutting*) biasanya dipergelangan tangan. Bunuh diri

adalah perilaku yang merusak diri sendiri yang dapat mengakhiri kehidupan. Korban *cyber bullying* memiliki keinginan untuk melukai diri sendiri bahkan ingin bunuh diri karena merasa sangat tertekan.

Contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu :

Prilly pada tahun 2022 mengaku pernah mengalami depresi hingga berpikir untuk bunuh diri. Prilly mengatakan pikiran itu muncul saat awal popularitasnya sebagai artis. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran dirinya gagal memenuhi ekspektasi penggemarnya. "Pas udah jadi artis, kan apa yang aku lakukan sedetail apapun itu, aku sering masuk infotainment, ada tuh fase itu, sinetronkan, sinetronnya di rating satu. Karena aku orangnya cuek, terus aku orangnya tidak terlalu menjaga penampilan, jadi di bully masalah fashion, di bully dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, terus karena sinetronnya meledak dan aku dipasangkan sama pasangan yang pada saat itu, tiba-tiba orang kayak menuntut aku pacaran sama dia padahal aku punya kehidupan yang lain". Kata Prilly saat menjadi bintang tamu disuatu acara pada 10 agustus 2022. "Saat itu mau bunuh diri, tapi gini 'duh, Ya Allah, aku mau bunuh diri tapi takut sakit" lanjut Prilly.⁵¹

⁵¹<https://www.suara.com/health/2022/08/10/170215/prilly-latuconsina-sering-dibully-hingga-depresi-dan-ingin-bunuh-diri-begini-penjelasan-medisnya?page=2> Diakses Pada 18 November (23.56)



prillylatuconsina96 Waktu terasa cepet banget yaa... gak kerasa udah puasa lagi. Well selamat menunaikan Ibadah Puasa ya semuanya! Semoga berkah untuk kita semua! Mohon maaf lahir batin juga ya, yuk di isi puasanya sama hal positive. Di mulai dari hal kecil dulu misalnya, stop comment negative / hate di ig orang lain hehe Semangaaatt! ❤️

24 menit · Telah disunting



vee_tyj Kebiasaan anak jaman now klo bulan puasa gini aplod foto pake mukenah biar dikatain rajin pdhl biar tuhan yg tau Kita yg berniat beribadah tidak harus mempublikasikanya?



21 menit 44 suka Balas

— Lihat balasan sebelumnya (5)



prillylatuconsina96 @vee_tyj toh saya gak foto pas lagi shalat kan yah cuma foto selfie dengan keadaan sopan biar pas sama momentnva wkwk



Seperti yang terjadi di Korea Selatan, yaitu :

1. Kang Daniel memposting curhatan di fancafe resminya dan memiliki arti ungkapan bahwa ia sedang depresi. Tidak lama kemudian agensi Kang Daniel mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan bahwa artisnya tengah mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Kang Daniel mengatakan bahwa dia lelah dan takut oleh serangan komentar jahat di Internet untuknya. Karena kondisinya tersebut ia pun memutuskan untuk istirahat dari dunia hiburan.⁵²

Berdasarkan artikel yang berjudul *“Kang Daniel opens up about how malicious comments contributed to self-loathing and shares what helped him heal”* yang diterbitkan di allkpop dan ditulis oleh Efem yang artinya Kang Daniel buka-bukaan tentang bagaimana komentar jahat berkontribusi pada kebencian terhadap diri sendiri dan membagikan apa yang membantunya sembuh. Kang Daniel membahas tentang dampak cyber bullying yang ia terima.

“On February 20, K-pop content channel “MU:PLY” released an in-depth interview with Kang Daniel where he opened up about how he has been impacted by malicious comments in the past. While speaking about his new song “PARANOIA”

⁵²<https://www.viva.co.id/amp/showbiz/gosip/1191573-5-fakta-kang-daniel-dari-korban-bullying-hingga-hiatus-karena-depresi?page=2> Diakses Pada 19 November 2022 (00.37 wita)

Kang Daniel mentioned that he went through a difficult period of time in 2019, and wanted to express the feeling of himself breaking down through the song. Among the difficulties he faced that year were a great number of malicious comments. He spoke about how these affected him:

“For celebrities, there are malicious comments... They make me ask myself, ‘Am i really like that? Am i? Well, that means, I should just die’ I started thinking like that often. It built and built, and at some point i started to hate myself. I hated looking at myself. That’s what i wanted to cover in this song”

Yang terjemahannya : Pada tanggal 20 Februari, saluran konten K-pop ‘MU:PLY’ merilis wawancara mendalam dengan Kang Daniel dimana dia mulai berbicara tentang bagaimana dia telah dipengaruhi oleh komentar jahat di masa lalu. Saat berbicara tentang lagu barunya ‘PARANOIA’ Kang Daniel menyebutkan bahwa ia mengalami masa-masa sulit di tahun 2019 dan ingin mengungkapkan perasaan hancur akan dirinya melalui lagu tersebut. Diantara kesulitan yang dia hadapi tahun itu adalah sejumlah besar komentar jahat.

Dia berbicara tentang bagaimana itu mempengaruhi dirinya:
“Untuk selebriti, ada komentar jahat... Mereka membuat saya bertanya pada diri sendiri, ‘Apakah saya benar-benar seperti

itu? Apakah saya? Nah, itu artinya, saya harus mati saja.’ Saya mulai sering berpikir seperti itu. Itu dibangun dan dibangun dan pada titik tertentu saya mulai membenci diri saya sendiri. Aku benci melihat diriku sendiri. Itulah yang ingin saya cover dalam lagu ini”⁵³

Saat Kang Daniel sudah lebih membaik dan kembali ke dunia hiburan. Saat itu Kang Daniel yang tampil pada *Radio Star* di MBC dengan terbuka membicarakan masa-masa saat harus mengambil cuti dari dunia hiburan karena depresi dan gangguan panik yang ia alami. “Tahun lalu aku mengalami gangguan panik dan depresi, aku tidak memiliki keinginan untuk hidup, aku kehilangan nafsu makan dan tidak bisa tidur” Kata Kang Daniel, Karena kondisi fisik dan mental nya tersebut membuatnya bertanya-tanya arti dari hidupnya “Mengapa aku harus melakukan ini? Aku kehilangan tujuanku, aku merasa seperti zombie daripada manusia hidup. Aku merasa hampir seperti tidak hidup” lanjutnya. “Saat itu, aku mendengarkan banyak musik. Aku menonton penampilan artis lain. Saat itulah aku mulai mendapatkan gairah lagi. Aku berpikir, ‘Oh, aku ingin seperti itu. Aku ingin terus tampil. Berada dipanggung lagi”

Pengalaman berada dalam kondisi mental yang berantakan

⁵³<https://www.allkpop.com/article/2021/02/kang-daniel-opens-up-about-how-malicious-comments-contributed-to-self-loathing-and-shares-what-helped-him-heal>. Diakses Pada 19 November 2022 (01.55)

tersebut mendorongnya menulis lagu. “Aku menulis lirik lagunya saat itu, lagunya menjadi sangat gelap. Lagu Paranoia mengungkapkan rasa paranoidku bahwa aku mungkin telah melukai diri sendiri, koreografinya juga sangat gelap” Jelas Kang Daniel.⁵⁴



2. *Cyber bullying* terhadap Sulli semakin menjadi-jadi dan semakin parah ketika Sulli membuat akun sosial media Instagram pribadinya yaitu @jelly_jilli. Pada saat Sulli mengunggah gambar di media sosialnya selalu dinilai terlalu seksi, vulgar dan tidak pantas bahkan dalam kolom komentarnya bisa ditemukan kata-kata yang mengandung SARA, pelecehan seksual dan bahkan ancaman

⁵⁴<https://www.insertlive.com/korea/20210218121325-191-193224/sedih-kang-daniel-sempat-tidak-ingin-hidup-karena-alami-depresi>. Diakses Pada 26 Januari 2023 (17.48)

pembunuhan. Saat Sulli melakukan Instagram Live, Sulli pernah mengatakan bahwa hujatan yang diterimanya benar-benar memberikan efek buruk kepadanya. Dia pun meminta kepada para netizen untuk berhenti memberi hujatan kepadanya, karena dia bukanlah orang jahat dan dia tidak mengerti hal jahat apa yang pernah dia lakukan untuk menerima semua hujatan tersebut.

Beberapa komentar yang diterima Sulli di media sosial instagramnya seperti “Dia adalah pelacur nasional” “Yakin dia masih perawan?” “Berapa banyak laki-laki yang sudah kamu tiduri?” “Kamu terlahir kotor” “Kamu sudah cocok menjadi bintang porno” “Kenapa bisa kamu semakin bertambah jelek?” “Pencari perhatian” “Artis tidak laku” “Pantas saja dia menjadi seperti ini, ibunya saja sudah bercerai sebanyak 3 kali” “Sulli memang berasal dari keluarga yang berantakan, itulah alasan dia menjadi pemberontak” dan masih banyak lagi.⁵⁵

Pada oktober 2018, Sulli mengatakan bahwa dia memiliki masalah mental dan berjuang mengatasi gangguan panik dan fobia sosialnya. “Fobia sosial, gangguan panik... Aku mengalami gangguan panik sejak aku masih kecil” Kata Sulli soal kesehatan mentalnya dalam *teaser reality show* Jinri

⁵⁵<https://www.cermati.com/artikel/ini-lho-komentar-bully-yang-bikin-sulli-eks-fx-bunuh-diri>. Diakses pada 19 November (02.43)

Store. “Ada saat ketika orang-orang dekat meninggalkanku, itu masa yang sulit... Aku terluka. Aku merasa tidak ada orang yang ada disampingku, tidak ada yang memahamiku” Ucap Sulli.⁵⁶

Tidak hanya *self harm* bahkan sampai mencoba untuk bunuh diri. Sulli ditemukan tewas gantung diri pada 14 Oktober 2019 di apartemennya di Seongnam, Provinsi Gyeonggi, Seoul. Menurut polisi, Sulli yang berusia 25 tahun ditemukan tewas oleh orang dari agensinya SM Entertainment. Sulli dikatakan mengalami depresi berat karena sering menerima hujatan dari netizen.⁵⁷

⁵⁶<https://www.liputan6.com/health/read/4085996/semasa-hidup-sulli-eks-fx-berjuang-atasi-gangguan-panik>. Diakses pada 19 November 2022 (02.56)

⁵⁷<https://lifestyle.sindonews.com/read/588484/187/miris-6-artis-ini-bunuh-diri-akibat-penyakit-mental-ada-jonghyun-shinee-1635937910> Diakses Pada 19 November 2022 (00.13)



Phoebe Shafinaz

@PhoebeShafinaz

Follow

This is what Sulli said in her last broadcast "I am not a bad person. I'm sorry. Why are you saying bad things about me? What did I do to deserve this?"

Her trying to still be nice and smile to you, cyberbullies. I am devastated.. God. RIP, angel. 💔🙏





음 2017.04.01 17:23

회 혹시 이별이유가 취향때문은아니겠..... Bet she left Choiza because she's a lesbian

답글 0개 ▾ | 답글쓰기

ㅇㅇ 2017.04.01 16:48

레즈 극혐 I hate lesbians

답글 0개 ▾ | 답글쓰기

ㅎㅎ 2017.04.01 16:46

레즈냐? 둘이 진짜 역겹다...최자가 도망갈만한 이유가 다 있는겨

답글 1개 ▾ | 답글쓰기 Are they lesbians? They're nasty...
No wonder Choiza left.

Meski *cyber bullying* atau perundungan di dunia maya ini sulit diidentifikasi karena tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat secara nyata untuk mengidentifikasi korban. Biasanya korban lebih memilih menghadapi masalah sendiri daripada memberitahukan kepada orang disekitarnya. Meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun bukan berarti *cyber bullying* tidak berbahaya bagi korban. *Cyber bullying* justru menyerang secara psikis yang apabila dibiarkan atau tidak ada penanganan secara khusus dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.

Dalam kekerasan secara fisik korban dapat melarikan diri apabila sudah tidak berada di satu tempat bersama pelaku, korban merasa aman dari gangguan tetapi perundungan di dunia maya korban tidak dapat melarikan diri. *Cyber bullying* dapat terus mengikuti kemana pun korban pergi tanpa melihat batas ruang dan waktu. Pelaku *cyber bullying* biasanya tidak menyadari akibat dari perbuatannya, Menganggap tidak ada yang salah, tidak ada penyesalan dari rasa sakit korban. Sedangkan korban dapat melukai dirinya sendiri akibat menahan rasa sakit. Secara emosional, tidak ada kata maaf yang terucap dari pelaku, korban terdorong untuk bunuh diri. Bunuh diri merupakan bentuk yang paling fatal.

Dampak negatif terhadap pelaku *cyber bullying* adalah kegagalan dalam mengembangkan kemampuan sosial seperti empati, balas budi dan negosiasi. Pelaku *cyber bullying* cenderung menggunakan kekerasan

untuk mendapatkan keinginannya, perilaku agresif nya yang memicu ketidak disiplin.⁵⁸

Di dalam masyarakat pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Ketidak patuhan tersebut merupakan suatu penyelewangan dan sangat diperlukan akibat hukum yang berlaku.⁵⁹ Akibat hukum dari tindak pidana *cyber bullying* bagi pelaku dapat diancam pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

⁵⁸Juan Luis Benitez Munoz & Fernando Justicia. (2006). *Bullying: Description and Analysis of The Phenomeno*. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. Vol. 4 No. 9. Hal 160.

⁵⁹Soerjono Soekanto. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Salemba: Penerbit Universitas Indonesia, Hal 85.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti memperjelas akibat hukum bagi pelaku cyber bullying.

Sanksi pidana yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"

Disebutkan dalam Pasal 29 jo Pasal 45B tersebut bahwa ancaman (termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil) tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Pengancaman yang dimaksud dalam pasal tersebut juga berupa ancaman membuka rahasia atau mencemar nama baik seseorang.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan dimana dia bisa hidup dengan tenang. Keselamatannya terjamin dan aman dari pembunuhan, aman dari pencurian, kehidupan sosialnya aman dari berbagai macam

bentuk fitnah dan privasinya aman.⁶⁰ Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.⁶¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi.⁶² Perlindungan berfungsi melindungi seseorang yang lemah. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum menurut Satjipto Rahardjo.⁶³ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁴ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberika pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶⁵

Perlindungan hukum terhadap semua warga negara merupakan kewajiban bagi negara. Hal ini secara tegas telah dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

⁶⁰Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2020).*Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Hal 1.

⁶¹Zairin Harahap. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers, Hal 2.

⁶²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶³Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 54.

⁶⁴C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 102.

⁶⁵Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal 10.

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Yang secara tegas menyatakan bahwa adanya keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga negaranya termasuk bagi korban kejahatan.

Secara umum perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sisi hukum pidana terbagi atas perlindungan secara fisik dan perlindungan secara psikis yang keduanya itu wajib untuk mendapatkan perlindungan dari sisi hukum pidana baik dalam proses persidangan maupun diluar proses persidangan. Tindak pidana *cyber bullying* merupakan penghinaan yang akibatnya dapat dirasakan oleh batin korban sehingga kerugian yang dialami korban pun termasuk kerugian secara psikis.⁶⁶

Perlindungan hukum bagi korban *cyber bullying* sangat diperlukan karena pihak yang dirugikan ketika terjadinya suatu kejahatan adalah korban. Jika suatu kejadian atau peristiwa pidana terjadi, aparaturnya penegak hukum hanya memikirkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *cyber bullying* tanpa memikirkan keadaan korban dalam berbagai aspek seperti psikis hingga keadaan sosial korban di lingkungan masyarakat. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian yang diderita oleh korban sendiri.

⁶⁶Ahmad Khairuddin. (2021). *Formulasi Hukum Pidana Dalam Aspek Perlindungan Korban Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum*, *Philosophia Law Review*, Vol. 1 No.1. Hal 87.

Tindak pidana *cyber bullying* bukanlah merupakan tindak pidana yang baru ditengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana *cyber bullying* ini sudah dikenal sejak lama. *Cyber bullying* juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang walaupun terkadang kerap kali tidak disadari dan bahkan dianggap sepele oleh orang disekitarnya bahkan orang tua sekalipun, karena telah mencabut hak orang yang menjadi korban perundungan bahkan secara fisik maupun psikis yang dari depresi hingga berujung kepada penghilangan nyawa atau pembunuhan.

Hak asasi manusia atau HAM merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Prof. A. Mansyur Ramli, Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan.⁶⁷ Menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁶⁸ *Cyber Bullying* atau perundungan di dunia maya yang merupakan tindakan kejahatan yang perlu perlindungan hukum supaya para pelaku tindak pidana *cyber bullying* berkurang.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran

⁶⁷Nurul Qamar. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur, Hal 144.

⁶⁸Zairin Harahap. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers, Hal 2.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sebuah sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan apabila telah melakukan suatu pelanggaran.⁶⁹

Pasal yang dapat dikenai dalam tindakan cyber bullying adalah Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal-pasal tersebut, sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

⁶⁹Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal 14.

Perlindungan hukum terhadap korban cyber bullying sangat penting, karena tidak hanya dapat mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak yang dialami korban *Cyber Bullying* seperti merasa sakit hati, ketakutan, sering menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, melukai diri sendiri (*self harm*), depresi bahkan memiliki niatan untuk bunuh diri. Tidak hanya terhadap korban tetapi pelaku juga memiliki dampak negatif seperti kegagalan dalam mengembangkan kemampuan sosial. Akibat hukum bagi pelaku yaitu diancam pidana dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda 750 juta rupiah.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* sangat penting karena tidak hanya dapat mengurangi penderitaan korban juga dapat mencegah adanya korban baru.

B. Saran

Agar dapat mengurangi tindak pidana *Cyber Bullying*, sebaiknya memahami penggunaan internet dengan bijak, tepat dan baik. Peran orang tua, guru-guru disekolah, dan masyarakat berperan penting dalam menanggulangi terjadinya *cyber bullying*. Media sosial juga perlu berperan aktif dalam memiliki fitur yang dapat menangani laporan-laporan terhadap kasus *cyber bullying* yang terjadi. Perlindungan hukum terhadap korban sangat penting. Korban *cyber bullying* sebaiknya segera ke psiakiater untuk mendapat perawatan karena *cyber bullying* sangat mempengaruhi

kondisi psikologisnya. Apabila korban *cyber bullying* termasuk orang yang mentalnya kurang kuat akan berakibat fatal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku

Abdul Sakban. 2017. ***Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia***. Jakarta: CV Budi Utama

Adami Chazawi. 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***. Jakarta: RajaGrafindo

Adami Chazawi. 2007. ***Pelajaran Hukum Pidana 1***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Alam A.S. dan Amir Ilyas. 2018. ***Kriminologi Suatu Pengantar***. Jakarta: PrenadaMedia Group

Ali Zaidan. M. 2015. ***Menuju Pembaruan Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah. 1994. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: PT Rineka Cipta

Andi Hamzah. 2016. ***KUHP dan KUHP***. Jakarta: PT Rineka Cipta

Barda Nawawi Arief. 1984. ***Sari Kuliah Hukum Pidana II***. Bandung: Badan Penerbit Undip

Barda Nawawi Arief. 2007. ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan***. Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2010. ***Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***. Jakarta: PrenadaMedia Group

Budi Suhariyatno. 2014. ***Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Fitria Chakrawati. 2015. ***Bullying Siapa Takut?***. Solo: Tiga Serangkai

Frans Maramis. 2012. ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hambali Thalib. DKK. 2019. ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Gowa: Jariah Publishing

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. ***Hukum Pidana***. Jakarta: Prenada Media Group
- Kamri Ahmad. 2022. ***Upaya Pemberantasan Korupsi***. Makassar : PT Nas Media Pustaka
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. 2022. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Kansil C.S.T. 1989. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka
- Muchsin. 2003. ***Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia***. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***. Bandung: Alumni
- Notohamidjojo O. 2011. ***Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum***. Salatiga: Griya Media
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2018. ***Rethinking Cyber Crime***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. ***Hukum Acara Pidana Adversarial***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Nurul Qamar. 2015. ***Pengantar Hukum Tata Negara***. Makassar: Arus Timur
- Philipus M. Hadjon. 2011. ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Satjipto Rahardjo. 2000. ***Ilmu Hukum***. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sigid Suseno. 2012. ***Yurisdiksi Tindak Pidana Siber***. Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 1988. ***Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi***. Bandung: Remadja Karya CV
- Soerjono Soekanto. 2020. ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Redaksi. 2020. ***KUHP Dan KUHP***. Yogyakarta: Pustaka Mahardika

- Tri Andrisman. 2009. ***Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia***. Lampung: Badan Penerbit Universitas Lampung
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia***. Bandung: PT Refika Aditama
- Yesmil Anwar. 2009. ***Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM***. Bandung: PT Refika Aditama
- Zairin Harahap. 2019. ***Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara***. Depok: Rajawali Pers

C. Jurnal

- Ahmad Khairuddin. 2021. ***Formulasi Hukum Pidana Dalam Aspek Perlindungan Korban Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum***. *Philosophia Law Review*. 1(1).
- Darly Albert Reppy. 2016. ***Cyber Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***. *Lex Privatum*. 4(7).
- Juan Luis Benitez Munoz & Fernando Justicia. 2006. ***Bullying: Description and Analysis of The Phenomeno***. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*. 4(9)
- Monica Hidajat DKK. 2015. ***Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying***. *ComTech*. 6(1)
- Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2015. ***CyberBullying Pada Media Sosial***. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret. 1(9)
- Prastya Agung Mahendra. (2020). ***Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia***. *Recidive* Vol.9(3).
- Ranidar Darwis. 2003. ***Pendidikan Hukum Dalam Konteks Social Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara***. Departemen Pendidikan Indonesia UPI

Siwi Fatma Utami, A., & Baiti, N. (2018) ***Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja.*** Cakrawala, 18(2).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Sumber Lain

Adinda Permatasari. 2019. ***5 Fakta Kang Daniel, dari Korban Bullying hingga hiatus karena Depresi.***<https://www.viva.co.id/amp/showbiz/gossip/1191573-5-fakta-kang-daniel-dari-korban-bullying-hingga-hiatus-karena-depresi?page=2>. Diakses Pada 19 November 2022 (00.37 wita)

Admin DSLA. ***Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia.*** <https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying/>. Diakses Pada 30 Oktober 2022 (23.08 wita)

Ajeng Wirachmi. 2021. ***Miris! 6 Artis Ini Bunuh Diri Akibat Penyakit Mental Ada Jonghyun SHINee.***<https://lifestyle.sindonews.com/read/5884848/187/miris-6-artis-ini-bunuh-diri-akibat-penyakit-mental-ada-jonghyun-shinee-1635937910>. Diakses Pada 19 November 2022 (00.13 wita)

Amelia Shinta. 2022. ***13+ Jenis Cyber Crime Atau Kejahatan Online Paling Berbahaya.*** <https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-dan-jenis-cyber-crime/>. Diakses pada 29 Oktober 2022 (13.45 wita)

Benedikta Desideria. 2019. ***Semasa Hidup, Sulli Eks F(x) Berjuang Atasi Gangguan Panik.*** <https://www.liptan6.com/health/read/4085996/>

- semasa-hidup-sulli-eks-fx-berjuang-atasi-gangguan-panik. Diakses pada 19 November 2022 (02.56 wita)
- Bimo Aria Fundrika & Lilis Varwati. 2022. ***Prilly Latuconsina Sering Dibully Hingga Depresi dan Ingin Bunuh Diri, Begini Pejelasan Medisnya***. <https://www.suara.com/health/2022/08/10/170215/prilly-latuconsina-sering-dibully-hingga-depresi-dan-ingin-bunuh-diri-begini-penjelasan-medisnya?page=2>. Diakses Pada 18 November (23.56 wita)
- CNN Indonesia. 2020. ***RUU PDP: Batasan Usia Boleh Pakai Medsos 17 Tahun***.<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201119164545-185-571979/ruu-pdp-batasan-usia-boleh-pakai-medsos-17-tahun>. Diakses pada 17 April 2022 (13.45 wita)
- Deby Purnama Sari. 2017. ***Di Balik Maraknya Perundungan***. <https://www.ganto.co/artikel/687/>. Diakses pada 2 November 2022 (16.28 wita)
- Efem. 2021. ***Kang Daniel opens up about how malicious comments contributed to self-loathing and shares what helped him heal***. <https://www.allkpop.com/article/2021/02/kang-daniel-opens-up-about-how-malicious-comments-contributed-to-self-loathing-and-shares-what-helped-him-heal>. Diakses Pada 19 November 2022 (01.55 wita)
- Fadhli Rizal Makarim. 2022. ***3 Dampak Cyber Bullying bagi kesehatan mental***. <https://www.halodoc.com/artikel/3-dampak-cyber-bullying-bagi-kesehatan-mental>. Diakses pada 20 November 2022 (20.51 wita)
- Fhai. 2017. ***Cinta Kuya Di-bully Fans BTS Karena Dikira Curang Beli Tiket Konser, Uya Kuya Akhirnya Turun Tangan***. <https://www.hipwee.com/hiburan/cinta-kuya-di-bully-fans-bts-karena-dikira-curang-beli-tiket-konser-uya-kuya-akhirnya-turun-tangan/>. Diakses Pada 18 November 2022 (23.37 wita)

- Michelle Adira. 2021. **Hubungan Cyberbullying dengan Jejaring Sosial**.
<https://kumparan.com/michelle-adira/hubungan-cyberbullying-dengan-jejaring-sosial-1wVweiJ1kwH>. Diakses pada 11 November 2022 (00.42 wita)
- Rafi Saumi Rustian. 2012. **Apa Itu Sosial Media**. <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, Diakses pada 17 April 2022 (13.50 wita)
- Siti Hadijah. 2019. **Ini Lho, Komentar Bully yang Bikin Sulli Eks F(X) Bunuh Diri!**. <https://www.cermati.com/artikel/ini-lho-komentar-bully-yang-bikin-sulli-eks-fx-bunuh-diri>. Diakses pada 19 November (02.43 wita)
- Syafrina Syaaf. 2021. **Sedih, Kang Daniel Sempat Tidak Ingin Hidup Karena Alami Depresi**. <https://www.insertlive.com/korea/20210218121325-191-193224/sedih-kang-daniel-sempat-tidak-ingin-hidup-karena-alami-depresi>. Diakses Pada 26 Januari 2023 (17.48 wita)
- Umam. 2020. **Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya**. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> Diakses pada 10 November 2022 (21.23 wita)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada 2 November 2022 (17.00 wita)